



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 179 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilaksanakan evaluasi Barang Milik Daerah dan ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU :
- Membentuk Tim Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- menghimpun dan menyusun hasil serah terima pekerjaan dan usulan penggunaan Barang Daerah,
 - mengevaluasi dan menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan Dinas, gedung dan tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.72.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

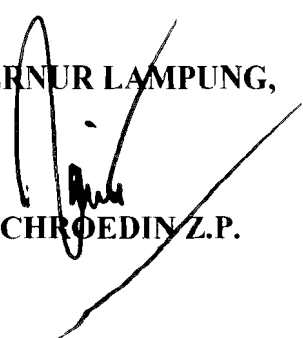
Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 179 /B.X/HK/2011
TANGGAL: 29 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PENETAPAN PENGGUNAAN
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	N A M A / J A B A T A N	KEDUDU- KAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 300.000.-	Diberikan Honorarium dari Bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Kode Rekening : 1.20.1.20.03 .11.17.72.
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	Rp. 250.000.-	
3.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 200.000.-	
4.	Kasubbag. Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wk. Ketua	Rp. 200.000.-	
5.	Kasubbag. Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 175.000.-	
6.	Kasubbag. Penghapusan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000.-	
7.	RINTA INDRASARI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Rp. 150.000.-	
8.	AGUS INDRASURI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Rp. 150.000.-	
9.	A. ORBANTO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Rp. 150.000.-	
10.	ERYADI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Rp. 150.000.-	
11.	HARUN AL RASYID, S.Ag (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Rp. 150.000.-	
12.	M. YUNUS (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Rp. 150.000.-	
13.	RADEN ATMAJA (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Rp. 150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.